



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : ~~449~~ /XIII/R/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN KEPALA DIVISI/BIDANG  
DILINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI (LPTIK) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Sekretaris dan Kepala Divisi/Bidang dilingkungan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas Tahun 2018, dan berdasarkan usul dari Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka dirasa perlu mengangkat kembali untuk Tahun 2019;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris dan Kepala Divisi/Bidang dilingkungan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN KEPALA DIVISI/BIDANG DILINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (LPTIK) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3, lampiran keputusan ini untuk masa jabatan Tahun 2019.
- KEDUA : Sekretaris dan Kepala Divisi/Bidang dilingkungan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas melalui Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Tanggal 2 Januari 2019  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, *T*

TAFDIL HUSNIA  
NIP196211201987021002


Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Ketua LPTIK Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : /XIII/R/KPT/2019  
 TANGGAL : 2 Januari 2019  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN SEKRETARS DAN KOODINATOR  
 DIVISI/BIDANG DILINGKUNGAN LPTIK UNIVERSITAS  
 ANDALAS TAHUN 2019.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ikhwan Arief, M.Sc 197201091998021002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)	Sekretaris LPTIK
2.	Husnil Kamil, M.T 198201182008121002	Penata (gol.III/c)	Koordinator Divisi/ Bidang Pendataan
3.	Fajril Akbar, M.Sc 198001102008021002	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)	Koordinator Divisi/ Bidang Data Center
4.	Darmawan, M.Sc 197708162005011002	Penata Muda Tk.I(gol.III/b)	Koordinator Divisi/ Bidang Jaringan
5.	Handoko, M.Hum 198610112018031001	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)	Koordinator Divisi/ Bidang Multi Media
6.	Mohammad Hafiz Hersyah, MT 198511022008121003	Penata Muda (gol.III/a)	Koordinator Divisi/ Bidang Pelatihan



Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

STAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002